



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU
Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296)
421026 Fax: 424373
E-mail: rs.soeprapto.cepu@gmail.com
CEPU – 58311

ASSESSMENT TERAPI WICARA PADA KASUS DEWASA DAN ANAK

No. Dokumen
77/SPO.Plyn/VII/2024

No. Revisi
-

Halaman
01 dari 02

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)

Tanggal Terbit :
01 Juli 2024

Ditetapkan oleh,
Direktur
RSUD dr. R. Soeprapto Cepu
Kabupaten Blora



drg. WILYS YUNIARTI, MM
Pembina Tk. I
NIP. 197906 25200501 2 016

PENGERTIAN

Pemeriksaan oleh Terapis Wicara meliputi kasus dewasa dan anak-anak. Pada kasus dewasa, pasien yang mengalami keterbatasan atau gangguan pada aspek bahasa, bicara, irama/kelancaran, suara dan menelan yang memiliki usia di atas 18 tahun. Sedangkan pada kasus anak merupakan pasien yang mengalami keterbatasan atau gangguan pada bahasa, bicara, irama/kelancaran, suara dan menelan yang memiliki usia dibawah 18 tahun.

TUJUAN

Mengetahui aset dan limitasi pasien serta memberikan pengertian kepada pasien mengenai permasalahannya dan merancang program terapi yang akan diberikan untuk membantu memelihara ataupun meningkatkan kemampuan fungsionalnya.

KEBIJAKAN

Surat Keputusan Direktur Nomor : 03 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelayanan Terapi Wicara pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soeprapto Cepu.

PROSEDUR

1. Dokter Rehab Medik memberikan advise kepada pasien untuk dilakukan Terapi Wicara
2. Terapis Wicara melakukan pemeriksaan dari dokter Rehab Medik dengan cara observasi, wawancara, membaca/menganalisa data dokter ahli dan melakukan tes sesuai dengan gangguan yang terjadi pada pasien.
 - a) Apabila tidak ditemukan gejala, maka terapis melaporkan hasil pemeriksaan kepada perujuk, dan menginformasikan kepada pasien atau keluarganya
 - b) Apabila ditemukan gejala adanya dugaan gangguan maka Terapis Wicara mulai melakukan pengkajian data.



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU
Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296)
421026 Fax: 424373
E-mail: rs.soeprapto.cepu@gmail.com
CEPU – 58311

ASSESSMENT TERAPI WICARA PADA KASUS DEWASA DAN ANAK

No. Dokumen
77/SPO.Plyn/VII/2024

No. Revisi
-

Halaman
02 dari 02

3. Setelah data-data pemeriksaan terkumpul maka Terapis Wicara melakukan pengkajian data.
 - a) Validasi data
 - b) Analisa data
 - c) Perumusan data/penegakan diagnosis
 - d) Prognosis
4. Akhir dari tahap ini Terapis Wicara sudah dapat menemukan permasalahan pada pasien.
5. Tahapan selanjutnya Terapis Wicara melakukan perencanaan tindakan terapi yang meliputi:
 - a) Tujuan dan program terapi
 - b) Metode terapi
 - c) Materi/alat-alat terapi
 - d) Pelaksanaan waktu terapi
 - e) Tempat pelaksanaan terapi
6. Terapis Wicara kemudian mulai melakukan tindakan terapi sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat.
Evaluasi dari hasil terapi yang sudah dilaksanakan.

UNIT TERKAIT

1. DPJP
2. Dokter Rehab Medik
3. Terapis Wicara